



## Sakinah Inklusif: Membaca Ulang Makna Sakinah dalam Perspektif Al-Qur`an Kontemporer

Deva Yulinda<sup>1</sup>, Suci Ramadhani Putri<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

<sup>2</sup> Akademi Bisnis Lombok, Indonesia

[suciramadhaniputri2911@gmail.com](mailto:suciramadhaniputri2911@gmail.com)

### Abstract

This study re-examines the concept of *sakinah* in Islam, which has traditionally been understood as something that can only be achieved through marriage. Using library research methods, combined with Fazlur Rahman's contextual hermeneutics and a comparative analysis of classical and contemporary exegeses, the study finds that *sakinah* in the Qur'an possesses a broader spectrum of meanings than mere domestic tranquillity. An analysis of Surah Al-Fath verse 4, Surah At-Taubah verses 26 and 40, and Surah Ar-Rum verse 21 indicates that *sakinah* is a spiritual condition stemming from closeness to Allah that can be experienced in various life contexts without the mediation of the institution of marriage. This study proposes the concept of "Inclusive *Sakinah*" with three dimensions: vertical (relationship with Allah), horizontal (meaningful social relationships), and internal (inner balance), which can be cultivated by every Muslim regardless of their marital status.

**Keywords:** Contemporary Islam, Hermeneutics, Marriage, *Sakinah*

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji ulang konsep *sakinah* dalam Islam yang selama ini dipahami secara eksklusif hanya dapat dicapai melalui pernikahan. Menggunakan metode library research dengan pendekatan hermeneutika kontekstual Fazlur Rahman dan analisis komparatif tafsir klasik-kontemporer, penelitian menemukan bahwa *sakinah* dalam Al-Qur'an memiliki spektrum makna yang lebih luas dari sekadar ketenangan rumah tangga. Analisis terhadap Surah Al-Fath ayat 4, At-Taubah ayat 26 dan 40, serta Ar-Rum ayat 21 menunjukkan bahwa *sakinah* adalah kondisi spiritual bersumber dari kedekatan dengan Allah yang dapat dialami dalam berbagai konteks kehidupan tanpa mediasi institusi pernikahan. Penelitian ini menawarkan konsep "*Sakinah* Inklusif" dengan tiga dimensi: vertikal (relasi dengan Allah), horizontal (relasi sosial bermakna), dan internal (keseimbangan diri), yang dapat dikembangkan oleh setiap Muslim terlepas dari status pernikahan mereka.

**Kata kunci:** Hermeneutika, Islam Kontemporer, Pernikahan, *Sakinah*

## PENDAHULUAN

Ada ketegangan yang nyata dalam kehidupan Muslim kontemporer. Di satu sisi, narasi dominan terus menekankan bahwa pernikahan adalah jalan utama bahkan satu-satunya menuju kehidupan yang tenang dan bermakna. Istilah *sakinah*, yang secara teologis merujuk pada ketenangan jiwa yang dijanjikan Allah, hampir selalu dikaitkan secara eksklusif dengan institusi pernikahan. (Iranti et al., 2025; Nabil Hukama Zulhaiba Arjani et al., 2024) Di sisi lain, realitas menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks.

Data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2024 mencatat angka perceraian mencapai 394.608 kasus sebuah angka yang terus meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. (Badan Pusat Statistik Indonesia 2025) Jika pernikahan memang merupakan jaminan otomatis untuk mencapai *sakinah*, bagaimana menjelaskan ratusan ribu pasangan yang justru memilih berpisah karena tidak menemukan kedamaian dalam ikatan pernikahan mereka? Lebih ironis lagi, banyak dari perceraian tersebut terjadi dalam kurun waktu kurang dari lima tahun pernikahan, mengindikasikan bahwa keberadaan institusi pernikahan itu sendiri tidak secara otomatis menghadirkan ketenangan yang dijanjikan.

Sementara itu, fenomena penundaan usia pernikahan semakin nyata. Zainuddin dan Hidayat (2023) mencatat bahwa usia rata-rata pernikahan pertama, khususnya di kalangan berpendidikan tinggi dan tinggal di wilayah urban, terus meningkat. (Zainuddin and Hidayat 2023, 67–88) Banyak individu terutama generasi milenial dan Gen Z memilih untuk fokus pada pendidikan, pengembangan karier, atau aktualisasi diri sebelum memutuskan menikah. Fenomena *singleness by choice* bukan lagi sesuatu yang langka, melainkan menjadi pilihan hidup yang semakin dipahami dan diterima, meski masih menghadapi resistensi dari norma sosial tradisional.

Yang lebih menarik adalah bahwa tidak sedikit dari mereka yang memilih menunda pernikahan justru melaporkan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Mereka menemukan makna hidup dalam kontribusi profesional, pengabdian sosial, perjalanan spiritual pribadi, atau dalam persahabatan yang mendalam dan bermakna. (Syarifuddin & Latifah, 2025) Pertanyaannya kemudian: apakah kedamaian yang mereka rasakan itu bukan sakinah? Apakah konsep ketenangan jiwa dalam Islam memang sekaku dan eksklusif yang selama ini dipahami?

Tekanan sosial terhadap individu yang belum menikah terutama perempuan seringkali sangat berat. Pertanyaan "kapan nikah?" bukan sekadar basa-basi, melainkan mengandung asumsi normatif bahwa hidup seseorang belum "sempurna" atau "lengkap" tanpa pernikahan. Stigma sosial ini tidak jarang menimbulkan tekanan psikologis yang berat, kecemasan, bahkan depresi. Dalam beberapa kasus, tekanan ini mendorong individu untuk menikah tanpa kesiapan yang matang, hanya untuk memenuhi ekspektasi sosial, yang ironisnya justru meningkatkan risiko perceraian di kemudian hari. (Suci Ramadhani Putri, 2026)

Diskrepansi antara narasi teologis konvensional dengan realitas kontemporer ini menimbulkan pertanyaan fundamental: apakah pemahaman kita tentang sakinah selama ini sudah tepat? Apakah Al-Qur'an memang mengajarkan bahwa ketenangan jiwa hanya dapat dicapai melalui pernikahan? Ataukah ada ruang untuk interpretasi yang lebih luas dan kontekstual?

Kajian ini berangkat dari kegelisahan tersebut. Bukan untuk menolak atau merendahkan institusi pernikahan karena pernikahan tetap memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam melainkan untuk mempertanyakan monopoli makna yang selama ini melekat padanya. Jika sakinah benar-benar adalah anugerah Allah yang dijanjikan kepada hamba-Nya yang beriman, masuk akalkah Allah hanya membuka satu pintu sempit menuju anugerah tersebut? Bukankah Allah dalam banyak ayat menegaskan bahwa rahmat-Nya luas dan tidak terbatas?

Diskusi akademik tentang konsep sakinah dalam Islam menunjukkan spektrum pemahaman yang beragam. Suryadi (2024) dalam kajiannya di *Tafaqqub: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* mengkaji konsep keluarga sakinah dari perspektif fiqh klasik. (Suryadi 2024, 47–64) Penelitian ini sangat detail dalam menjelaskan struktur keluarga sakinah berdasarkan literatur fiqh, namun cenderung memperkuat pandangan tradisional bahwa sakinah adalah tujuan eksklusif pernikahan. Suryadi mengutip berbagai pendapat ulama klasik yang menekankan bahwa sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah tiga pilar yang hanya dapat direalisasikan dalam kerangka institusi pernikahan yang sah. Meski memberikan penjelasan yang komprehensif tentang bagaimana membangun keluarga sakinah, kajian Suryadi tidak menyentuh sama sekali pertanyaan krusial: bagaimana dengan mereka yang belum atau memilih tidak menikah?

Pendekatan yang berbeda ditawarkan oleh Firdaus dan Rahmawati (2023) dalam penelitian komparatif mereka tentang reinterpretasi konsep sakinah dalam tafsir kontemporer. (Firdaus and Rahmawati 2023, 45–68) Mereka membandingkan pemikiran M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar, dua mufasir kontemporer Indonesia yang dikenal dengan pendekatan yang lebih kontekstual. Temuan mereka menunjukkan bahwa ada upaya signifikan dari mufasir kontemporer untuk tidak menafsirkan ayat-ayat tentang sakinah secara literalis dan reduksionis. Shihab, misalnya, menekankan bahwa yang substansial dari ayat Ar-Rum 21 adalah nilai-nilai mawaddah dan rahmah, bukan formalitas institusi pernikahan itu sendiri. Sementara Umar lebih jauh lagi mengkritik penafsiran patriarkal yang menggunakan ayat tersebut untuk melegitimasi subordinasi perempuan dalam pernikahan. Namun, penelitian Firdaus dan Rahmawati masih belum secara eksplisit mengembangkan implikasi tafsir kontekstual ini terhadap mereka yang memilih hidup di luar institusi pernikahan.

Dari perspektif hermeneutika, Hasan (2021) memberikan kontribusi signifikan dengan kajiannya tentang metode hermeneutika Fazlur Rahman dan aplikasinya dalam studi Al-Qur'an kontemporer. (Hasan 2021, 421–50) Hasan menjelaskan secara detail metode *double movement* yang dikembangkan Rahman: gerakan pertama dari teks historis menuju prinsip moral universal, dan gerakan kedua dari prinsip universal kembali ke konteks modern. Metode ini, menurut Hasan, memungkinkan kita untuk tetap setia pada autentisitas teks Al-Qur'an sambil membuka ruang untuk interpretasi yang responsif terhadap perubahan sosial. Rahman sangat kritis terhadap apa yang disebutnya *legal atomism* kecenderungan untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an secara parsial dan terisolasi tanpa mempertimbangkan konteks keseluruhan pesan moral Al-Qur'an.

Dalam konteks yang lebih spesifik tentang penundaan pernikahan, Syaifuddin dan Latifah (2025) mengkaji praktik menunda pernikahan karena menuntut ilmu dari perspektif maslahat dan mafsadah. (Syaifuddin and Latifah 2025, 63–74) Menggunakan kerangka *maqasid al-syari'ah*, mereka berargumen bahwa menunda pernikahan demi mengejar pendidikan tinggi bukan hanya diperbolehkan, tetapi dalam banyak kasus justru lebih maslahat. Argumentasi mereka didasarkan pada prinsip bahwa Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, dan dalam konteks modern, menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum menikah dapat memberikan fondasi yang lebih kuat untuk kehidupan berkeluarga di masa depan.

Al-Mubarak dan Almubaroq (2024) mengkaji tafsir kontekstual terhadap ayat-ayat pernikahan, khususnya An-Nahl ayat 72 dan Ar-Rum ayat 21. (Al-Mubarak and Almubaroq 2024) Mereka menunjukkan bahwa kedua ayat ini, ketika dibaca dalam konteks keseluruhan surah dan situasi historis turunnya, sebenarnya lebih menekankan pada *ayat kauniyah* (tanda-tanda kekuasaan Allah dalam penciptaan) daripada perintah normatif untuk menikah. Ar-Rum ayat 21, misalnya, adalah bagian dari rangkaian ayat yang menjelaskan berbagai tanda kekuasaan Allah dalam alam semesta. Membaca ayat ini sebagai perintah normatif bahwa setiap orang harus menikah untuk mencapai sakinah, menurut mereka, adalah bentuk eisegesis (membaca makna ke dalam teks) daripada exegesis (menggali makna dari teks).

Dari telaah pustaka di atas, tampak jelas bahwa diskursus akademik tentang sakinah masih menunjukkan ketegangan antara pendekatan konservatif yang mempertahankan penafsiran tradisional dengan pendekatan progresif yang berusaha membuka ruang interpretasi yang lebih kontekstual. Yang lebih penting, ada

kesenjangan yang belum terjembatani: meskipun beberapa penelitian mulai membuka kemungkinan penafsiran yang lebih luas, belum ada kajian yang secara sistematis dan komprehensif merumuskan kerangka konseptual tentang bagaimana sakinah dapat dicapai di luar institusi pernikahan, lengkap dengan landasan teologis, metodologi hermeneutis, dan relevansinya dengan konteks kehidupan Muslim kontemporer.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research*. (Risna Sari et al., 2024) Data primer meliputi Al-Qur'an dan tafsirnya, khususnya *Tafsir Al-Misbab* karya M. Quraish Shihab, serta karya-karya Fazlur Rahman tentang hermeneutika Al-Qur'an. Data sekunder mencakup artikel jurnal akademik, buku, dan data statistik resmi. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: (1) identifikasi dan kategorisasi penggunaan kata *sakinah* dalam Al-Qur'an beserta konteksnya; (2) analisis komparatif antara penafsiran klasik dengan penafsiran kontemporer untuk mengidentifikasi pergeseran paradigma; (3) sintesis konseptual menggunakan metode *double movement* Fazlur Rahman untuk merumuskan pemahaman tentang sakinah yang autentik secara teologis namun responsif terhadap konteks modern.

Penelitian ini menggunakan metode *double movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman sebagai kerangka analisis utama. (Hasan, 2021) Metode ini bekerja melalui dua tahap interpretasi yang saling berkaitan. Tahap pertama bergerak dari konteks historis turunnya ayat menuju identifikasi prinsip moral universal yang dikandung teks. Pada tahap ini, ayat-ayat tentang sakinah dianalisis berdasarkan konteks sosial, budaya, dan historis masyarakat Arab untuk menemukan tujuan etis (moral ideal) yang melatarbelakangi pesan Al-Qur'an. Tahap kedua bergerak dari prinsip universal tersebut menuju konteks masyarakat kontemporer. Prinsip-prinsip yang telah ditemukan kemudian direkonstruksi dan diaplikasikan pada realitas sosial modern, sehingga menghasilkan pemahaman yang tetap berakar pada teks Al-Qur'an namun relevan dengan perkembangan kehidupan Muslim saat ini.

Pemilihan ayat yang dianalisis dilakukan berdasarkan tiga kriteria. Pertama, ayat yang secara eksplisit memuat kata *sakinah* atau derivasi akar kata *s-k-n* (سكن) dalam Al-Qur'an. Kedua, ayat yang menunjukkan konteks turunnya sakinah sebagai kondisi spiritual yang diberikan Allah kepada orang-orang beriman, seperti QS. Al-Fath [48]: 4, QS. At-Taubah [9]: 26, dan QS. At-Taubah [9]: 40. Ketiga, ayat yang selama ini menjadi landasan utama diskursus sakinah dalam pernikahan, yaitu QS. Ar-Rum [30]: 21. Dengan kriteria tersebut, penelitian dapat membandingkan penggunaan konsep sakinah dalam berbagai konteks Al-Qur'an serta mengidentifikasi apakah makna sakinah secara normatif memang terbatas pada institusi pernikahan atau memiliki cakupan yang lebih luas. Analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi tema, komparasi tafsir klasik dan kontemporer, serta sintesis konseptual menggunakan pendekatan *double movement* untuk merumuskan konsep sakinah yang relevan dengan konteks kehidupan Muslim kontemporer.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sakinah dalam Al-Qur'an: Menelusuri Jejak Makna yang Lebih Luas**

Untuk memahami konsep sakinah secara komprehensif, kita perlu memulai dari sumber paling otoritatif: Al-Qur'an itu sendiri. Penelusuran terhadap penggunaan kata *sakinah* dan derivasinya dalam Al-Qur'an mengungkap fakta mengejutkan yang

seringkali terlewatkan dalam diskursus populer: kata ini tidak melulu bahkan tidak terutama dikaitkan dengan pernikahan.

Secara etimologis, kata *sakinah* berasal dari akar kata *sa-ka-na* (س-ك-ن) yang memiliki makna dasar "diam", "tenang", atau "mereda". (Wing & Prayuda, 2021) Yang penting untuk dicatat adalah bahwa ketenangan yang dimaksud bukan ketenangan pasif atau vakum tanpa aktivitas, melainkan ketenangan yang muncul *setelah* ada gejolak atau pergolakan. Ini adalah ketenangan dinamis kedamaian yang hadir justru di tengah badai, atau kedamaian yang muncul setelah badai berlalu.

Pemahaman etimologis ini sangat penting karena memberi kita petunjuk tentang hakikat sakinah: ia bukan kondisi eksternal yang bebas dari masalah, melainkan kondisi internal di mana jiwa menemukan kedamaian bahkan ketika kondisi eksternal penuh tantangan. Ini konsisten dengan pengalaman spiritual para nabi dan orang-orang beriman yang sering mengalami ujian berat namun tetap merasakan ketenangan batin karena kedekatan mereka dengan Allah.

Ketika kita menelusuri penggunaan kata *sakinah* dalam Al-Qur'an, kita menemukan bahwa kata ini dan derivasinya muncul dalam berbagai konteks yang sangat beragam:

**Pertama, sakinah dalam konteks perjuangan dan ujian berat.** Surah At-Taubah ayat 26 menceritakan peristiwa Perang Hunain, salah satu pertempuran paling dramatis dalam sejarah Islam awal. Pasukan Muslim yang berjumlah sekitar 12.000 orang jumlah yang belum pernah ada sebelumnya awalnya merasa sangat percaya diri. Bahkan ada yang berkata, "Hari ini kita tidak akan kalah karena jumlah kita sedikit." Namun, kepercayaan diri yang berlebihan ini justru menjadi kelemahan mereka. Ketika pasukan musuh menyerang secara tiba-tiba dari balik jurang, pasukan Muslim yang lengah menjadi kalang kabut. Banyak yang lari menyelamatkan diri, meninggalkan Rasulullah hanya bersama segelintir sahabat setia.

Di saat yang paling genting itu ketika tampaknya kekalahan sudah di depan mata Allah menurunkan *sakinah* kepada Rasulullah dan orang-orang beriman yang tetap bertahan. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sakinah yang turun dalam konteks ini adalah ketenangan luar biasa yang memungkinkan mereka untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan mengambil keputusan strategis di tengah situasi yang sangat chaotic. (Shihab 2002) Tidak ada pernikahan di sini. Yang ada adalah medan perang, pasukan yang kalang kabut, dan ancaman kematian yang nyata. Namun sakinah hadir langsung dari Allah ke hati orang-orang beriman.

Demikian pula dalam Surah At-Taubah ayat 40 yang mengisahkan momen hijrah Nabi Muhammad dan Abu Bakar di Gua Tsur. Pasukan Quraisy yang mengejar mereka sudah sangat dekat, bahkan berada tepat di mulut gua. Abu Bakar, yang melihat kaki-kaki musuh dari dalam gua, gemetar ketakutan. Dalam keadaan panik, ia berbisik kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika salah seorang dari mereka menunduk dan melihat ke bawah kakinya, pasti mereka akan melihat kita!"

Respons Rasulullah sangat tenang: "*Lā tabẓan, innallāha ma'ana*" (Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita). Ketenangan luar biasa ini di tengah situasi yang secara objektif sangat menegangkan adalah manifestasi dari sakinah yang Allah turunkan ke dalam hati Rasulullah. Dan sekali lagi, ini terjadi tanpa ada kaitannya dengan institusi pernikahan. Sakinah adalah anugerah langsung dari Allah kepada hamba-Nya yang beriman, yang datang ketika seseorang sangat yakin akan kehadiran dan pertolongan Allah.

**Kedua, sakinah dalam konteks penguatan iman.** Surah Al-Fath ayat 4 berbunyi: "*Dialah yang telah menurunkan ketenangan (sakinah) ke dalam hati orang-orang beriman agar bertambah iman mereka bersama iman mereka yang telah ada.*" Ayat ini turun dalam konteks Perjanjian Hudaibiyah sebuah peristiwa yang pada awalnya membuat banyak sahabat kecewa dan bingung.

Konteks historisnya adalah ini: kaum Muslim berangkat ke Makkah dengan niat untuk melakukan umrah, namun dicegah oleh kaum Quraisy. Setelah negosiasi panjang, tercapai sebuah perjanjian yang isinya terkesan sangat merugikan kaum Muslim. Mereka tidak diizinkan melakukan umrah tahun itu dan harus kembali ke Madinah. Beberapa klausul perjanjian terkesan sangat tidak adil, misalnya: jika ada orang Quraisy yang melarikan diri ke Muslim, harus dikembalikan; tapi jika ada Muslim yang lari ke Quraisy, tidak perlu dikembalikan.

Banyak sahabat yang merasa perjanjian ini adalah kekalahan. Umar bin Khattab bahkan dengan berani mendatangi Nabi dan mempertanyakan keputusan ini. Dalam situasi penuh kekecewaan dan keraguan inilah Allah menurunkan sakinah ke dalam hati orang-orang beriman, sehingga mereka bisa menerima keputusan dengan lapang dada dan bahkan melihat hikmah di baliknya.

Yang menarik dari ayat ini adalah bahwa sakinah dijelaskan sebagai sesuatu yang diturunkan Allah untuk *menambah keimanan*. Artinya, ada hubungan dialektis antara sakinah dengan iman: iman yang kuat menghadirkan sakinah, dan sakinah yang turun dari Allah memperkuat iman. Sekali lagi, tidak ada kaitannya dengan status pernikahan. Yang menentukan adalah kualitas hubungan spiritual seseorang dengan Allah.

**Ketiga, sakinah dalam konteks kehidupan sehari-hari.** Penggunaan kata dengan akar yang sama (*sakana*) juga muncul dalam konteks yang lebih "duniawi". Surah An-Nahl ayat 80 berbicara tentang rumah sebagai tempat kediaman (*sakan*). Surah Al-Qasas ayat 77 berbicara tentang bagaimana manusia dijadikan malam sebagai waktu untuk tenang (*sakan*). Dalam konteks-konteks ini, kata *sakan* atau *sakinah* merujuk pada konsep yang lebih umum tentang tempat atau kondisi di mana seseorang menemukan ketenangan dan kedamaian.

Fakta bahwa Al-Qur'an menggunakan akar kata yang sama untuk berbagai konteks ini menunjukkan bahwa sakinah adalah konsep yang sangat luas dan tidak terbatas pada satu domain kehidupan tertentu. Sakinah bisa ditemukan dalam rumah, dalam malam yang tenang, dalam hubungan dengan sesama, dan tentu saja dalam pernikahan tapi tidak eksklusif dalam pernikahan.

### **Membedah Surah Ar-Rum Ayat 21: Perbandingan Penafsiran Tradisional dan Kontekstual**

Surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian*

*itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Qs. Ar-Rum [30]: 21)*

### ***Penafsiran Tradisional: Paradigma Eksklusif***

Penafsiran tradisional yang diwakili oleh ulama klasik seperti Al-Tabari cenderung membaca ayat ini sebagai legitimasi dan bahkan anjuran untuk menikah. Menurut pandangan ini, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan istri bagi laki-laki (dan sebaliknya) agar mereka menemukan ketenangan dalam hubungan pernikahan. Penafsiran ini sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya masyarakat Arab abad ke-7, di mana pernikahan memiliki fungsi-fungsi sosial yang sangat penting: menjaga kelangsungan klan, mengatur pewarisan harta, menjaga garis keturunan, dan membentuk aliansi politik antar-klan. Dalam masyarakat Arab klasik, pernikahan adalah satu-satunya institusi yang *legitimate* untuk relasi intim antara laki-laki dan perempuan, dan menjadi penanda kedewasaan serta status sosial seseorang. Dalam konteks seperti ini, sangat wajar jika ayat tentang penciptaan pasangan ditafsirkan sebagai legitimasi dan bahkan anjuran untuk menikah.

Suryadi (2024), yang mewakili pemahaman tradisional dalam konteks kontemporer, memperkuat pandangan bahwa sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah tiga pilar yang hanya dapat direalisasikan dalam kerangka institusi pernikahan yang sah. (Suryadi 2024) Argumentasi utamanya didasarkan pada literatur fiqh klasik yang secara konsisten menempatkan pernikahan sebagai institusi sentral dalam mencapai ketenangan jiwa. Dalam pandangan ini, pernikahan bukan hanya sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi.

Pendekatan tradisional ini memiliki beberapa karakteristik khas. Pertama, ia cenderung membaca ayat-ayat Al-Qur'an secara literalis tanpa mempertimbangkan konteks historis dan tujuan moral yang lebih luas. Kedua, ia menekankan aspek normatif dan preskriptif dari ayat-ayat tersebut seolah-olah Al-Qur'an sedang memerintahkan setiap orang untuk menikah. Ketiga, ia kurang memberikan ruang bagi mereka yang karena berbagai alasan belum atau memilih untuk tidak menikah seolah-olah mereka otomatis terkucil dari kemungkinan mencapai sakinah.

### ***Penafsiran Kontekstual: Paradigma Inklusif***

M. Quraish Shihab menawarkan pembacaan yang jauh lebih bernuansa terhadap ayat ini. Dalam *Tafsir Al-Misbah*, Shihab membuat beberapa catatan penting yang sering terlewatkan dalam penafsiran tradisional:

**Pertama, tentang struktur gramatikal.** Shihab menjelaskan bahwa kata *litaskunū ilayhā* menggunakan bentuk *lam ta'ālil* yaitu huruf *lam* yang menunjukkan tujuan atau hasil, bukan perintah imperatif. (Shihab 2002) Dalam bahasa Arab, ada perbedaan signifikan antara kalimat yang menyatakan perintah (seperti *fa-'falū* = lakukanlah) dengan kalimat yang menyatakan tujuan atau hasil (seperti *li-yaf'ālū* = agar/sehingga mereka melakukan).

Perbedaan ini sangat penting secara teologis. Ayat Ar-Rum 21 tidak mengatakan "*ifa'ū zamājan*" (menikahlah!), melainkan menjelaskan sebuah fenomena: Allah menciptakan mekanisme di mana manusia *bisa* menemukan ketenangan melalui relasi dengan pasangan. Ini adalah penjelasan tentang *sunnatullah* (hukum alam yang Allah tetapkan), bukan perintah normatif yang wajib dilakukan setiap orang.

Analogi sederhananya: ketika Al-Qur'an mengatakan "Kami ciptakan malam agar kalian beristirahat," itu tidak berarti setiap orang wajib tidur di malam hari. Itu menjelaskan fenomena bahwa malam adalah waktu yang Allah ciptakan dengan potensi untuk istirahat. Begitu juga dengan pernikahan: ia adalah institusi yang Allah ciptakan dengan potensi untuk menghadirkan sakinah, tetapi bukan satu-satunya jalan menuju sakinah.

**Kedua, tentang konteks ayat dalam surah.** Shihab menekankan pentingnya membaca ayat ini dalam konteks keseluruhan Surah Ar-Rum. Surah ini turun di Makkah pada periode yang sangat sulit bagi kaum Muslim. Mereka mengalami tekanan hebat dari kaum Quraisy, dan berita kekalahan Romawi (yang beragama Kristen) dari Persia (yang beragama Majusi) membuat posisi mereka semakin sulit karena kaum kafir Quraisy mengejek mereka dengan mengatakan bahwa orang-orang beriman kepada Tuhan akan kalah.

Dalam konteks ini, Surah Ar-Rum turun untuk memberikan penghiburan dan memperkuat iman kaum Muslim. Surah ini menjelaskan berbagai tanda kekuasaan Allah dalam alam semesta: penciptaan langit dan bumi (ayat 22), perbedaan bahasa dan warna kulit (ayat 22), siklus tidur dan terjaga (ayat 23), petir dan hujan (ayat 24), dan dalam rangkaian ini, penciptaan pasangan sebagai salah satu *āyāt* (tanda-tanda) kekuasaan Allah (ayat 21).

Putra, Suprihatin, dan Wastoni (2021) dalam analisis mereka tentang makna sakinah dalam Ar-Rum ayat 21 menurut Shihab menjelaskan bahwa ayat ini lebih menekankan aspek *kauniyah* (fenomena alam ciptaan Allah) daripada aspek *tasyri'iyah* (hukum normatif). (Putra, Suprihatin, and Wastoni 2021) Artinya, ayat ini lebih bertujuan untuk mengajak manusia merenungkan keagungan Allah dalam menciptakan berbagai mekanisme yang memungkinkan kehidupan manusia berlangsung dengan baik, termasuk mekanisme reproduksi dan relasi antar manusia melalui pernikahan.

**Ketiga, tentang universalitas prinsip versus partikularitas bentuk.** Shihab membedakan antara prinsip moral universal yang dikandung ayat dengan bentuk institusional spesifik yang disebutkan. Prinsip universalnya adalah: manusia membutuhkan relasi yang bermakna, penuh kasih sayang, dan saling mendukung untuk mencapai ketenangan jiwa. Bentuk institusionalnya adalah pernikahan, yang dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7 (dan memang dalam banyak masyarakat sepanjang sejarah) adalah bentuk utama relasi intim yang diakui.

Namun, apakah prinsip universal itu hanya dapat direalisasikan dalam satu bentuk institusional? Shihab tidak menjawab pertanyaan ini secara eksplisit, tetapi pendekatan hermeneutisnya membuka ruang untuk interpretasi yang lebih luas. Jika yang substansial adalah prinsip mawaddah dan rahmah, maka pertanyaannya: dapatkah prinsip-prinsip ini ditemukan dalam bentuk relasi lain di luar pernikahan? Dapatkah seseorang merasakan mawaddah dan rahmah dalam persahabatan yang mendalam, dalam relasi keluarga, atau dalam komunitas spiritual?

### ***Sintesis: Dari Eksklusivitas Menuju Inklusivitas***

Perbandingan antara penafsiran tradisional dan kontekstual mengungkap perbedaan paradigmatis yang sangat mendasar. Penafsiran tradisional cenderung melihat pernikahan sebagai *conditio sine qua non* (syarat mutlak) untuk mencapai sakinah. Dalam pandangan ini, sakinah dan pernikahan adalah dua entitas yang tidak

terpisahkan tidak ada sakinah tanpa pernikahan, dan pernikahan yang benar pasti menghadirkan sakinah.

Sebaliknya, penafsiran kontekstual melihat pernikahan sebagai salah satu bukan satu-satunya jalan menuju sakinah. Pernikahan adalah institusi yang memiliki potensi besar untuk menghadirkan sakinah, tetapi bukan monopoli atas sakinah. Dalam paradigma ini, yang substansial adalah kualitas relasi spiritual seseorang dengan Allah dan kualitas relasi sosialnya dengan sesama manusia, bukan formalitas status pernikahannya.

Perbedaan paradigmatik ini memiliki implikasi praktis yang sangat signifikan. Dalam paradigma tradisional, individu yang belum menikah akan selalu merasa "belum lengkap" atau "belum sempurna", dan ini bisa menimbulkan tekanan psikologis yang berat. Dalam paradigma kontekstual, individu yang belum menikah memiliki legitimasi teologis untuk merasakan kedamaian dan ketenangan jiwa melalui jalur-jalur lain: pendalaman spiritualitas, pengembangan diri, kontribusi sosial, atau relasi-relasi bermakna lainnya.

### **Hermeneutika Fazlur Rahman: Metodologi untuk Interpretasi Kontekstual**

Untuk memberikan landasan metodologis yang kokoh bagi penafsiran kontekstual di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman, khususnya metode *double movement* yang ia kembangkan. Rahman adalah salah satu pemikir Muslim modern yang paling serius dalam upaya merumuskan metodologi interpretasi Al-Qur'an yang autentik secara teologis namun responsif terhadap perubahan sosial (Hafizzullah et al., 2025).

#### **Metode Double Movement**

Hasan (2021) menjelaskan bahwa metode *double movement* Rahman terdiri dari dua gerakan interpretasi yang saling terkait: (Hasan 2021)

#### **Gerakan Pertama: Dari Konteks Historis ke Prinsip Moral Universal.**

Gerakan pertama ini melibatkan dua langkah. Langkah pertama adalah memahami makna literal ayat dalam konteks historis spesifik ketika ayat tersebut diturunkan. Ini memerlukan pemahaman mendalam tentang situasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat Arab abad ke-7. Langkah kedua adalah mengidentifikasi prinsip moral atau tujuan etis universal (*ratio legis*) yang dikandung oleh ayat tersebut.

#### **Gerakan Kedua: Dari Prinsip Universal ke Konteks Kontemporer.**

Setelah prinsip universal teridentifikasi, gerakan kedua adalah mengaplikasikan prinsip tersebut ke konteks sosial kontemporer yang tentu saja sangat berbeda dari konteks abad ke-7. Ini memerlukan pemahaman mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat modern, serta kemampuan untuk melihat bagaimana prinsip universal itu dapat direalisasikan dalam bentuk-bentuk yang mungkin berbeda dari bentuk aslinya.

#### **Aplikasi terhadap Ayat-ayat Sakinah**

Menggunakan metode *double movement* Rahman, kita dapat menganalisis ayat-ayat tentang sakinah sebagai berikut:

**Gerakan Pertama: Memahami Konteks Historis.** Dalam masyarakat Arab abad ke-7, pernikahan memiliki fungsi sosial yang sangat fundamental. Ini bukan hanya urusan pribadi dua individu, tetapi merupakan institusi yang mengatur seluruh tatanan sosial: sistem klan, pewarisan harta, perlindungan terhadap perempuan, kelangsungan

keturunan, dan aliansi politik. Di luar institusi pernikahan, hampir tidak ada mekanisme sosial yang legitimate untuk relasi intim antara laki-laki dan perempuan.

Dalam konteks seperti ini, sangat masuk akal jika Al-Qur'an berbicara tentang pernikahan sebagai institusi di mana manusia dapat menemukan ketenangan. Ini adalah respons terhadap kebutuhan sosial yang sangat nyata pada masa itu. Namun, pertanyaannya: apakah bentuk institusional spesifik ini (pernikahan) adalah prinsip universal, atau apakah ada prinsip yang lebih mendalam di balik bentuk institusional tersebut?

Rahman menegaskan bahwa kita harus membedakan antara bentuk historis spesifik dengan prinsip moral universal. Bentuk historis spesifik adalah bagaimana prinsip moral itu direalisasikan dalam konteks tertentu. Prinsip moral universal adalah tujuan etis yang ingin dicapai oleh bentuk historis tersebut.

Dalam kasus ayat-ayat tentang sakinah dalam konteks pernikahan, prinsip moral universalnya adalah: manusia membutuhkan relasi yang penuh kasih sayang (*mawaddah*), belas kasih (*rahmah*), dan saling mendukung untuk mencapai ketenangan jiwa (*sakinah*). Pernikahan adalah bentuk historis spesifik di mana prinsip-prinsip ini dapat direalisasikan dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7.

**Gerakan Kedua: Aplikasi ke Konteks Kontemporer.** Masyarakat kontemporer sangat berbeda dari masyarakat Arab abad ke-7. Beberapa perbedaan krusial meliputi:

Pertama, perubahan struktur sosial dan ekonomi. Dalam masyarakat modern, individu memiliki otonomi ekonomi yang jauh lebih besar. Perempuan dapat bekerja dan mandiri secara ekonomi tanpa harus bergantung pada laki-laki. Sistem klan tradisional sudah tidak dominan lagi. Fungsi-fungsi sosial yang dulu hanya dapat dipenuhi melalui pernikahan kini dapat dipenuhi melalui mekanisme lain: negara menyediakan sistem jaminan sosial, hukum modern mengatur pewarisan tanpa harus melalui sistem klan, dan sebagainya.

Kedua, perubahan pemahaman tentang kebahagiaan dan pemenuhan diri. Dalam masyarakat tradisional, identitas seseorang sangat ditentukan oleh peran sosialnya dalam keluarga dan klan. Dalam masyarakat modern, konsep aktualisasi diri, pengembangan karier, dan kontribusi sosial menjadi sumber penting bagi rasa pemenuhan dan kebahagiaan.

Ketiga, fenomena penundaan pernikahan menjadi pilihan rasional. Data BPS Indonesia (2025) menunjukkan tren yang jelas: semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi usia pernikahan pertamanya. (Badan Pusat Statistik 2024) Ini bukan karena mereka menolak pernikahan, tetapi karena mereka ingin mencapai kesiapan yang lebih matang baik secara ekonomi, emosional, maupun spiritual sebelum memasuki ikatan pernikahan.

Zainuddin dan Hidayat (2023) dalam penelitian mereka tentang fenomena *single by choice* di kalangan Muslim urban Indonesia menemukan bahwa mayoritas informan mereka baik laki-laki maupun perempuan memilih menunda pernikahan bukan karena menolak nilai-nilai Islam, tetapi justru karena mereka ingin menghormati institusi pernikahan dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin. (Zainuddin and Hidayat 2023) Mereka tidak ingin menikah hanya karena tekanan sosial atau sekadar memenuhi ekspektasi, kemudian berakhir dengan perceraian karena ketidaksiapan.

Dalam konteks sosial yang sangat berbeda ini, bagaimana prinsip universal tentang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat direalisasikan? Rahman akan

berargumen bahwa kita tidak boleh terjebak pada bentuk historis spesifik (pernikahan sebagai satu-satunya jalan), tetapi harus fokus pada prinsip universalnya: manusia membutuhkan relasi yang bermakna, penuh kasih sayang, dan saling mendukung.

Dalam masyarakat kontemporer, prinsip-prinsip ini dapat direalisasikan dalam berbagai bentuk: a) Relasi spiritual yang mendalam dengan Allah melalui ibadah, dzikir, dan kontemplasi; b) Persahabatan yang mendalam dan bermakna yang didasari nilai-nilai spiritual; c) Relasi keluarga yang harmonis dengan orang tua, saudara kandung, atau kerabat; d) Keterlibatan dalam komunitas spiritual atau sosial yang memberikan rasa *belonging*; e) Kontribusi profesional atau sosial yang memberikan rasa *purpose* dan makna hidup.

Ini tidak berarti bahwa pernikahan tidak penting atau tidak relevan. Pernikahan tetap merupakan institusi yang sangat penting dan memiliki potensi besar untuk menghadirkan sakinah. Yang berubah adalah klaim eksklusivitas: pernikahan bukan lagi satu-satunya jalan menuju sakinah, tetapi salah satu dan memang salah satu yang sangat penting jalan menuju sakinah.

### Konsep Sakinah Inklusif: Sebuah Kerangka Konseptual

Berdasarkan analisis tekstual terhadap Al-Qur'an dan aplikasi metodologi hermeneutika Rahman, penelitian ini mengajukan konsep "Sakinah Inklusif" sebagai alternatif terhadap pemahaman tradisional yang eksklusif. Sakinah Inklusif adalah konsep yang memahami sakinah sebagai kondisi spiritual multidimensional yang dapat dicapai melalui berbagai jalan, tidak terbatas pada institusi pernikahan.

| Dimensi Sakinah                          | Landasan Al-Qur'an  | Substansi Utama  | Bentuk Aktualisasi   |
|--|---|--|--|
| Vertikal (Relasi dengan Allah)           | QS. At-Taubah [9]: 26, QS. At-Taubah [9]: 40, QS. Al-Fath [48]: 4     | Sakinah merupakan ketenangan yang diturunkan Allah ke dalam hati orang-orang beriman sebagai buah dari kedekatan spiritual dan keimanan. | Ibadah, dzikir, doa, tadabbur Al-Qur'an, tawakal, dan penguatan iman.                            |
| Horizontal (Relasi Sosial yang Bermakna) | QS. Ar-Rum [30]: 21, QS. Al-Hujurat [49]: 10, QS. Az-Zukhruf [43]: 67 | Ketenangan lahir dari relasi yang dibangun atas dasar kasih sayang, persaudaraan, kepedulian, dan dukungan sosial.                       | Pernikahan, hubungan keluarga harmonis, persahabatan, komunitas keagamaan, dan aktivitas sosial. |
| Internal (Keseimbangan Diri)             | QS. Ar-Ra'd [13]: 28  | Sakinah sebagai kondisi batin yang seimbang, mampu menerima diri, memiliki tujuan hidup, dan ketahanan psikologis-spiritual.             | Muhasabah, pengembangan diri, menuntut ilmu, pengendalian emosi, serta pencarian makna hidup.    |

Tabel 1. Dimensi Konseptual Sakinah Inklusif dalam Perspektif Al-Qur'an

### **Dimensi Vertikal: Relasi dengan Allah**

Dimensi pertama dan paling fundamental dari sakinah adalah relasi vertikal dengan Allah. Ini adalah dimensi yang paling jelas dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang sakinah. Dalam Surah At-Taubah ayat 26 dan 40, sakinah dijelaskan sebagai sesuatu yang "diturunkan" (*anzala*) oleh Allah ke dalam hati orang-orang beriman. Dalam Surah Al-Fath ayat 4, sakinah dijelaskan sebagai sesuatu yang Allah turunkan untuk memperkuat iman. Pola yang konsisten dalam ayat-ayat ini adalah: sakinah datang langsung dari Allah kepada hamba-Nya yang beriman, tanpa mediasi institusi apapun. Yang menentukan adalah kualitas keimanan dan kedekatan spiritual dengan Allah. Semakin kuat iman seseorang, semakin dekat ia dengan Allah, semakin besar kemungkinan ia merasakan sakinah.

Shihab dalam bukunya *Pengantin Al-Qur'an* menekankan bahwa sakinah yang sejati hanya bisa datang dari Allah. (Shihab 2010) Manusia, institusi, atau kondisi eksternal apapun pada dasarnya hanya menjadi "perantara" atau "sarana" bagi turunnya sakinah, tetapi bukan sumbernya. Sumber sakinah adalah Allah sendiri. Ini menjelaskan mengapa ada orang yang sudah menikah tetapi tidak merasakan sakinah (karena relasi spiritualnya dengan Allah lemah), dan ada orang yang belum menikah tetapi merasakan sakinah yang mendalam (karena relasi spiritualnya dengan Allah kuat).

Dalam dimensi vertikal ini, beberapa praksis spiritual yang dapat menghadirkan sakinah meliputi: a) Shalat yang khushyuk, di mana seseorang benar-benar merasakan kehadiran Allah; b) Dzikir dan membaca Al-Qur'an dengan penuh perenungan; c) Doa yang tulus, terutama di waktu-waktu mustajab; d) Taubat dan muhasabah (introspeksi diri) yang mendalam; e) Puasa dan ibadah-ibadah sunnah lainnya yang mendekatkan diri kepada Allah

Semua praksis ini dapat dilakukan oleh setiap Muslim, terlepas dari status pernikahannya. Bahkan bisa diargumentasikan bahwa individu yang belum menikah mungkin memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk mendalami praksis-praksis spiritual ini.

### **Dimensi Horizontal: Relasi Sosial yang Bermakna**

Dimensi kedua adalah relasi horizontal dengan sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politikon*, dalam istilah Aristoteles) yang membutuhkan relasi dengan sesama untuk berkembang dan merasa bahagia. Islam sangat mengakui dimensi sosial ini. Banyak ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya relasi yang baik dengan sesama: berbuat baik kepada orang tua, menyayangi anak yatim, membantu orang miskin, menjaga silaturahmi, dan sebagainya.

Pernikahan memang adalah salah satu bentuk relasi horizontal yang sangat penting. Namun, ia bukan satu-satunya. Al-Qur'an sendiri memberikan penghargaan tinggi terhadap berbagai bentuk relasi lain: *pertama*, Relasi persahabatan: "Teman-teman yang baik pada hari itu sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa" (QS. Az-Zukhruf: 67). *Kedua*, Relasi keluarga: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya" (QS. Al-Ahqaf: 15). *Ketiga*, Relasi dalam komunitas beriman: "Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara" (QS. Al-Hujurat: 10)

Khairunnisa (2023) dalam penelitian kualitatifnya tentang muslimah yang memilih menunda pernikahan menemukan bahwa mereka memiliki jaringan sosial yang sangat kuat. (Khairunnisa 2023, 78–96) Mereka memiliki persahabatan yang

mendalam, relasi keluarga yang harmonis, dan keterlibatan aktif dalam komunitas baik komunitas keagamaan, profesional, maupun sosial. Banyak dari mereka melaporkan bahwa relasi-relasi ini memberikan dukungan emosional, spiritual, dan bahkan intelektual yang sangat bermakna.

Yang menarik, beberapa informan dalam penelitian Khairunnisa melaporkan bahwa justru karena mereka tidak terburu-buru menikah, mereka memiliki waktu dan energi untuk membangun relasi-relasi berkualitas ini. Mereka dapat menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, teman yang bisa diandalkan, anggota komunitas yang aktif, dan profesional yang memberikan kontribusi sosial. Semua peran ini memberikan *sense of purpose* dan kepuasan hidup yang mendalam.

### **Dimensi Internal: Keseimbangan dan Ketenangan Diri**

Dimensi ketiga adalah dimensi internal: keseimbangan psikologis-spiritual dalam diri sendiri. Ini adalah dimensi yang sering diabaikan dalam diskursus tradisional tentang sakinah, namun sebenarnya sangat penting. Seseorang bisa saja memiliki relasi spiritual yang baik dengan Allah dan relasi sosial yang harmonis, tetapi jika ia tidak memiliki keseimbangan internal jika ia tidak bisa menerima dirinya sendiri, jika ia selalu merasa kurang atau tidak cukup maka ia akan sulit merasakan sakinah yang sejati.

Al-Qur'an sendiri memberikan petunjuk tentang pentingnya keseimbangan internal ini. Dalam Surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman: "Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." Ketenangan hati ini adalah kondisi internal yang tidak tergantung pada kondisi eksternal.

Dimensi internal ini mencakup beberapa aspek:

**Pertama, penerimaan diri.** Kemampuan untuk menerima diri sendiri apa adanya dengan semua kelebihan dan kekurangan adalah fondasi penting bagi ketenangan jiwa. Seseorang yang terus-menerus merasa "kurang" atau "tidak lengkap" hanya karena belum menikah tidak akan merasakan sakinah, bahkan jika ia kemudian menikah. Sebaliknya, seseorang yang bisa menerima fase hidupnya apapun fase itu dengan ikhlas akan lebih mudah merasakan sakinah.

**Kedua, kemandirian emosional.** Kemampuan untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian dari dalam diri sendiri, tidak selalu bergantung pada validasi atau kehadiran orang lain. Ini bukan berarti menjadi individualis atau mengabaikan relasi sosial, tetapi berarti memiliki fondasi ketenangan yang kuat dalam diri sendiri.

**Ketiga, sense of purpose.** Pemahaman yang jelas tentang tujuan hidup dan makna eksistensi. Dalam perspektif Islam, tujuan hidup yang paling fundamental adalah beribadah kepada Allah (QS. Adz-Dzariyat: 56). Namun, ibadah di sini dipahami dalam pengertian yang luas: tidak hanya ritual formal, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas hidup yang dilakukan dengan niat ibadah. Seseorang yang memiliki *sense of purpose* yang kuat misalnya melalui kontribusi profesional, pengabdian sosial, atau pengembangan ilmu pengetahuan akan merasakan kehidupan yang bermakna, dan ini adalah salah satu sumber penting sakinah.

Syaifuddin dan Latifah (2025) dalam kajian mereka tentang menunda pernikahan karena menuntut ilmu memberikan legitimasi fiqh yang penting untuk dimensi internal ini. (Syarifuddin and Latifah 2025) Mereka berargumen bahwa menuntut ilmu adalah bentuk ibadah yang sangat mulia dalam Islam, dan menunda

pernikahan demi menuntut ilmu bukan hanya diperbolehkan tetapi dalam banyak kasus justru lebih maslahat. Argumentasi mereka menunjukkan bahwa ada bentuk-bentuk pemenuhan diri dan pencapaian yang legitimate secara teologis di luar pernikahan.

Penelitian ini tidak bermaksud melemahkan institusi pernikahan, melainkan memperkaya pemahaman umat Islam tentang berbagai jalan menuju kedekatan dengan Allah dan ketenangan jiwa. Pernikahan tetap menjadi institusi yang sangat penting dan memiliki potensi besar untuk menghadirkan sakinah tetapi bukan satu-satunya jalan, dan tentu bukan jaminan otomatis. Yang terpenting adalah kualitas relasi spiritual dengan Allah, yang dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk praksis dan pilihan hidup yang semuanya legitimate dalam kerangka ajaran Islam.

## KESIMPULAN

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa sakinah dalam Al-Qur'an memiliki spektrum makna yang jauh lebih luas dari pemahaman konvensional yang membatasinya hanya pada konteks pernikahan. Analisis terhadap ayat-ayat kunci Al-Fath ayat 4, At-Taubah ayat 26 dan 40, serta Ar-Rum ayat 21 menunjukkan bahwa sakinah adalah kondisi spiritual yang bersumber langsung dari kedekatan dengan Allah, yang dapat dialami dalam berbagai konteks kehidupan tanpa mediasi institusi pernikahan. Perbandingan antara penafsiran tradisional dan kontekstual mengungkap bahwa pembacaan eksklusif yang memonopoli sakinah dalam pernikahan lebih merupakan produk konteks historis-kultural daripada tuntutan teks Al-Qur'an itu sendiri. Menggunakan metode *double movement* Rahman, penelitian ini merumuskan konsep "Sakinah Inklusif" yang memahami sakinah sebagai kondisi multidimensional meliputi: dimensi vertikal (relasi dengan Allah melalui praksis spiritual), dimensi horizontal (relasi sosial yang bermakna), dan dimensi internal (keseimbangan diri). Ketiga dimensi ini dapat dikembangkan oleh setiap Muslim terlepas dari status pernikahan mereka. Konsep Sakinah Inklusif menawarkan legitimasi teologis bagi mereka yang memilih menunda pernikahan untuk menuntut ilmu, mengembangkan diri, atau mempersiapkan kematangan sebelum menikah bukan sebagai penolakan terhadap institusi pernikahan, tetapi sebagai penghormatan terhadapnya.

## REFERENSI

- Al-Mubarak M. M., K. ; A. (2024). Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam An-Nahl Ayat 72 dan Ar-Rum Ayat 21. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 8(2).
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Tahun 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Firdaus A., N. ; R. (2023). Reinterpretasi Konsep Sakinah dalam Tafsir Kontemporer: Studi Komparatif Pemikiran Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(1), 45–68.
- Hafizzullah, Gustianda, N., Syaflinda, Fitri Yeni M Dalil, & Sefri Auliya. (2025). Reinterpreting Hadiths on Muslim–Non-Muslim Relations through Fazlur Rahman's Double Movement Theory: A Socio-Historical Approach. *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, 9(2), 164–185. <https://doi.org/10.30983/islamtransformatif.v9i2.10265>
- Hasan, M. F. (2021). Hermeneutika Fazlur Rahman dan Aplikasinya dalam Studi Al-Qur'an Kontemporer. *Studia Islamika*, 28(3), 421–450.

- Indonesia, B. P. S. (2025). *Statistik Perceraian di Indonesia Tahun 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Iranti, M., Zahara, R., Zahra Septiani, E., Kartika, Y., Yesi, R., & Noviani, D. (2025). Membangun Rumah Tangga Sakinah Panduan Praktis dari Al-Qur'an dan Sunnah. *JISEF: Journal Of International Sharia Economics and Financial*, 4. <https://doi.org/10.62668/jisef.v4i01.1507>
- Khairunnisa, S. (2023). Fenomena Singleness by Choice di Kalangan Muslimah Milenial: Perspektif Sosiologi dan Psikologi Islam. *Jurnal Perempuan Dan Keislaman*, 8(1), 78–96.
- M.Quraish Shihab. (2010). *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Lentera Hati.
- Nabil Hukama Zulhaiba Arjani, Dominick Hoki Pinky, Adisty Puji Nurjayanti, Hanifah Hafshoh, & Wismanto Wismanto. (2024). Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah. *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 140–150. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292>
- Putra O., K. P. ; S. W. (2021). Makna Sakinah dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraishy Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah dan Relevansinya dengan Tujuan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam. *Maslahah*, 12(2).
- Risna Sari, A., Henik Al Husnawati, Ce., Ir Joko Suryono, Mp., Marzuki, M., & Aria Mulyapradana, Mp. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Yayasan Putra Adi Dharma.
- Shihab, Q. (2002). Tafsir Al-Misbah Volume 11. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Number 1).
- Suci Ramadhani Putri. (2026). *Menikah dan Perempuan Masa Kini* (A. Fandir, Ed.; 1st ed.). Penerbit AKBIL Berkarya.
- Suryadi. (2024). Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Fiqh. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 47–64.
- Syaifuddin, A. M., & Latifah, H. (2025). Praktik Menunda Perkawinan Sebab Menuntut Ilmu Perspektif Maslahat dan Mafsadah. *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Abwal Al-Syakhsiyah)*, 2(2), 63–74. <https://doi.org/10.61181/qzg8vg98>
- Syaifuddin H., A. M. ; L. (2025). Praktik Menunda Perkawinan Sebab Menuntut Ilmu Perspektif Maslahat dan Mafsadah. *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga*, 2(2), 63–74.
- Wing, S. \*, & Prayuda, R. (2021). Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam. *INKLUSIF : Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 6(2). [www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif](http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif)
- Zainuddin R., M. ; H. (2023). Single by Choice: Fenomena Penundaan Pernikahan di Kalangan Muslim Urban Indonesia. *Sosiologi Islam: Jurnal Refleksi Penelitian Sosial*, 13(1), 67–88.